



P U T U S A N

Nomor 09/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Sugiharto alias Sugi.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 40 Tahun/26 Februari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Sugiharto alias Sugi, ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 19 November 2018;
9. Penahanan oleh hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 ;

II. Nama lengkap : Donny bin Hasan (alm).
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun/23 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gunung Sahari VIII/32 Rt/Rw. 015/004, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Donny bin Hasan (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Hal 2 Put .Nomor: 09/PID.Sus/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum HASAN LUMBAN RAJA, SH. MH., EFNIADIYANSYAH Ms, SH., GUNAWAN FRANS BOY LUMBAN RAJA., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISILA Jakarta, yang beralamat di Jl. Kayu Putih IX-E Nomor 40, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 18 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri jakartta Barat terhadap Terdakwa I dan II dengan Surat Dakwaan No. Reg.PDM-877/JKTBRT/07/2018 tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **SUGIHARTO alias SUGI** bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri dengan terdakwa II **DONNY bin HASAN (alm)**, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jl. Jalan Karang Anyar Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa ditahan di Jakarta Barat dan sebagian saksi-saksi bertempat tinggal di Jakarta Barat maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi I MADE SUDITA, saksi BUDI NUGROHO, saksi DICKY MARYANTO bersama dengan tim melakukan observasi di Wilayah hukum Pelres Metropolitan Jakarta Barat tepatnya di wilayah Tamansari Jakarta Barat kemudian mendapat informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan dan informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan bahwa di daerah Tamansari Jakarta Barat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, awalnya informasi tersebut di wilayah Tamansari namun saat akan menuju tempat yang dimaksud kemudian mendapat informasi kembali bahwa 2 (dua) orang



laki-laki tersebut sedang di daerah Karang Anyar Jakarta Pusat kemudian dilakukan penyelidikan dan observasi ketempat yang dimaksud kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 Wib di Jalan Karang Anyar Jakarta Pusat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi I MADE SUDITA, saksi BUDI NUGROHO, saksi DICKY MARYANTO bersama dengan tim langsung menghampiri terdakwa I dan terdakwa II kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II di amankan kemudian dilakukan pengeledahan dan saksi I MADE SUDITA meminta terdakwa I untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa I kemudian terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram kemudian terdakwa I serahkan kepada saksi I MADE SUDITA dan terhadap terdakwa II tidak ditemukan barang bukti jenis narkoba selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diinterogasi oleh saksi BUDI NUGROHO dan ditanyakan dari mana terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram kemudian terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dari WAOT (DPO) di Jalan Karang Anyar Gang A Jakarta Pusat kemudian saksi I MADE SUDITA, saksi BUDI NUGROHO, saksi DICKY MARYANTO bersama dengan tim, terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah WOAT (DPO) namun namun WOAT (DPO) sudah tidak berada di rumahnya selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram terdakwa II beli dari menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II serahkan kepada terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laborarotis Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 1724/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0374 gram setelah diperiksa Lab



sis a barang bukti dengan berat netto 0,0123 gram diberi nomor barang bukti 0797/2018/PF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak atau institusi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I **SUGIHARTO alias SUGI** bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri dengan terdakwa II **DONNY bin HASAN (alm)**, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jl. Jalan Karang Anyar Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa ditahan di Jakarta Barat dan sebagian saksi-saksi bertempat tinggal di Jakarta Barat maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi I MADE SUDITA, saksi BUDI NUGROHO, saksi DICKY MARYANTO bersama dengan tim melakukan observasi di Wilayah hukum Pelres Metropolitan Jakarta Barat tepatnya di wilayah Tamansari Jakarta Barat kemudian mendapat informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan dan informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan bahwa di daerah Tamansari Jakarta Barat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, awalnya informasi tersebut di wilayah Tamansari namun saat akan menuju ketempat yang dimaksud kemudian mendapat informasi kembali bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang di daerah Karang Anyar Jakarta Pusat kemudian dilakukan penyelidikan dan observasi ketempat yang dimaksud kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 Wib di Jalan Karang Anyar Jakarta Pusat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi I MADE SUDITA, saksi BUDI NUGROHO, saksi DICKY MARYANTO bersama dengan tim langsung menghampiri terdakwa I dan terdakwa II kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan saksi I MADE SUDITA meminta terdakwa I untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa I kemudian terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram kemudian terdakwa I serahkan kepada saksi I MADE SUDITA dan terhadap terdakwa II tidak ditemukan barang bukti jenis narkoba selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diinterogasi oleh saksi BUDI NUGROHO dan ditanyakan dari mana terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram kemudian terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dari WAOT (DPO) di Jalan Karang Anyar Gang A Jakarta Pusat kemudian saksi I MADE SUDITA, saksi BUDI NUGROHO, saksi DICKY MARYANTO bersama dengan tim, terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah WOAT (DPO) namun namun WOAT (DPO) sudah tidak berada di rumahnya selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram terdakwa II beli dari menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II serahkan kepada terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laborarotis Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 1724/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0374 gram setelah diperiksa Lab sisa barang bukti dengan berat netto 0,0123 gram diberi nomor barang bukti 0797/2018/PF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Hal 6 Put .Nomor: 09/PID.Sus/2019/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak atau institusi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 20 September 2018 No. Reg Perk : PDM-877/Jkt.Br/07/2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sugiharto alias Sugi dan Terdakwa II. Donny bin Hasan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan perkusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sugiharto alias Sugi dan Terdakwa II. Donny bin Hasan (alm) dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas gram), dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1304/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br, tanggal 1 November 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Sugiharto alias Sugi** dan Terdakwa **II. Donny bin Hasan (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa **I. Sugiharto alias Sugi** dan Terdakwa **II. Donny bin Hasan (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I. Sugiharto alias Sugi** dan Terdakwa **II. Donny bin Hasan (alm)** masing-masing dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas gram), dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Surat Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan II pada tanggal 7 November 2018, Nomor 116/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Brt. Jo. Nomor 1304/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH., MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Penasehat hukum Terdakwa I dan II atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 November 2018 Nomor. 1304/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 ;
2. Akta Memori Banding tertanggal 5 Desember 2018 dari Penasehat hukum Terdakwa I dan II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat pada tanggal 5 Desember 2018 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 ;

3. Surat mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa I dan II melalui Penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor. 1304/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 26 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dan II telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa / Pemohon Banding keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama karena ternyata ketika mempertimbangkan dan mengadili perkara a quo telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya dalil-dalil Nota Pembelaan Penasehat hukum, yang mengajukan alat bukti dan fakta-fakta yang membuktikan bahwa maksud dari Para Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu berat brutto 0,18 gram/netto 0,0374 gram untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa secara bersama-sama ;
- bahwa, putusan Pengadilan negeri Jakarta barat harus dibatalkan karena telah tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil pembelaan yang diajukan dalam Nota Pembelaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 November 2018 Nomor 1304/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br, Memori Banding dari Terdakwa I dan II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang berpendapat bahwa Terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa I dan II , oleh karena sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan II

Hal 9 Put .Nomor: 09/PID.Sus/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah adil menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I dan II atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang disampaikan dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Terdakwa I dan II sudah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 November 2018 No. 1304/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan II ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dan II dari tahanan, maka kepada Terdakwa I dan II diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat , ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang R.I No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa I dan II tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 November 2018 Nomor 1304/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa I dan II tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 10 Put .Nomor: 09/PID.Sus/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019**, oleh kami : **JOHANES SUHADI, SH. MH**, HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ACHMAD SUBAIDI, SH. MH** dan **I. NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 09/Pid.Sus/2019/PT.DKI, tanggal 14 Januari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Jumat** tanggal **18 Januari 2019** dalam sidang terbuka untuk umum beserta Hakim-hakim Anggota tersebut serta **NOERHAYATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 02/Pid.Sus/2019/PT.DKI, tanggal 14 Januari 2019, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD SUBAIDI, SH, MH

JOHANES SUHADI, SH. MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH, MH

Panitera Pengganti,

NOERHAYATI, SH